



PUTUSAN

NOMOR : 96 / PDT / 2015/ PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

- I. FAHMI PAHLEVI SIREGAR, Umur ± 37 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Jambore No.4 KP. Pondok Rangon Rt. 001/Rw. 006 Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat; -----
- II. THAMRIN BATUBARA, Umur ± 56 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Karya Jaya, Gg. Eka Wali Pribadi No.9 Gedung Johor Medan, Sumatera Utara; ----
Dalam perkara ini memberi kuasa kepada **1. IRPAN HAKIM HARAHAH, S.H., 2. MARA MULIA HARAHAH, S.H.**, Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor IRPAN HAKIM HARAHAH, SH & REKAN yang beralamat di Jalan SM. Raja No.138 Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 35/IRH/SKKH/II/PDT/2014 tertanggal 22 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 39/2014/SK tertanggal 08 April 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula disebut sebagai **PARA PENGUGAT**; -----

-----L A W A N-----

1. RUSTAM POHAN, Umur ± 33 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Melati No.79 Pasar Sipirok, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-I** semula disebut sebagai **TERGUGAT-I**; -----
2. HJ. SARTIANA SIREGAR, Umur ± 69 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Melati No.79 Pasar Sipirok, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-II** semula disebut sebagai **TERGUGAT-II**; -----
3. MUHAMMAD ABDULLAH POHAN, Umur ± 34 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Melati, Pasar Sipirok, Kec.



Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING-III semula disebut sebagai **TERGUGAT-III**; -----

4. DELIMA POHAN, Umur \pm 42 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat (tidak di ketahui) dan domisili terakhir di Jl. Melati No.79 Pasar Sipirok Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-IV** semula disebut sebagai **TERGUGAT-IV**; -----

5. PURNAMA POHAN, Umur \pm 40 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat (tidak di ketahui) dan domisili terakhir di Jl. Melati No.79 Pasar Sipirok Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-V** semula disebut sebagai **TERGUGAT-V**; -----

6. INTAN POHAN, Umur \pm 38 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat (tidak diketahui) dan domisili terakhir di Jl. Melati No.79 Pasar Sipirok Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-VI** semula disebut sebagai **TERGUGAT-VI**; -----

7. EPI POHAN, Umur \pm 31 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat (tidak diketahui) dan domisili terakhir di Jl. Melati No.79 Pasar Sipirok Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-VII** semula disebut sebagai **TERGUGAT-VII**; -----

8. KARTIKA POHAN, Umur \pm 29 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat (tidak diketahui) dan domisili terakhir di Jl. Melati No.79 Pasar Sipirok Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-VIII** semula disebut sebagai **TERGUGAT-VIII**; -----

9. SRI BULAN ROMA ITO POHAN, Umur \pm 27 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Paran Julu, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-IX** semula disebut sebagai **TERGUGAT-IX**; -----

10. CHANDRA SAPUTRA POHAN, Umur \pm 25 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat (tidak diketahui) dan domisili terakhir di Jl. Melati No.79 Pasar Sipirok Kec. Sipirok Kab. Tapanuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-X** semula disebut sebagai **TERGUGAT-X**; -----

11. SAHIM HARAHAHAP, Umur \pm 59 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Padang Bujur Sipirok, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XI** semula disebut sebagai **TERGUGAT-XI**; -----
12. DELIMA BR. PARDEDE, Umur \pm 47 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Merdeka Pasar Sipirok, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XII** semula disebut sebagai **TERGUGAT-XII**; -----
13. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada **1. H. RIDWAN RANGKUTI, S.H., M.H., 2. BANDA HARO SAIFUDDIN, S.H., M.H., 3. RAFIDAH, S.H.,** Advokat/ Penasihat Hukum/ Pembela Umum pada kantor RIDWAN RANGKUTI, SH., MH & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW, yang beralamat di Jalan Merdeka No.210 Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 54/2014/SK tertanggal 05 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XIII** semula disebut sebagai **TERGUGAT-XIII**; -----

-----**DAN**-----

1. SANUSI SAKTI SIAGIAN, Umur \pm 56 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kepala Desa), Alamat Desa Simaninggir, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING-I** semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-I**; -----
2. H. SYAFARHUM SIREGAR, SH, Umur \pm 69 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PPAT, Alamat Jl. Thamrin No.5A Kel. Wek IV, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING-II** semula disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

TURUT

TERGUGAT-II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Maret 2015 No. 96/PDT/2015/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;-----
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp tanggal 23 OKTOBER 2014, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 14 April 2014, di bawah Register Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat ada membeli sebidang Lahan Tanah seluas ± 3.000 M² (Tiga ribu meter persegi) yang terletak di Jl. Merdeka, Desa Simaninggir, Kec.Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, dengan batas – batasnya : -----
 - ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amoro Siregar. -----
 - ⇒ Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Raya Padangsidimpuan. -----
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Pangondian Harahap. -----
 - ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H.Mhd. Yakin Pohan. -----Yang mana tanah Aquo diperoleh Para Penggugat berdasarkan jual beli No.504/Sipirok/2001 tertanggal 28 Desember 2001 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Syafarhum Siregar, SH. -----
2. Bahwa dulu Tanah Terperkara adalah milik Alm. Thamrin Harahap dan Drs. Yanuar Saleh Harahap, dimana Objek Tanah tersebut diperoleh berdasarkan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alm. Thamrin Harahap, berdasarkan pemberian dari Oppungnya Almh. Nurhanifah Siregar. -----
- Drs. Yanuar Saleh Harahap, berdasarkan Mewaris dan dulu diperoleh Orang Tuanya Alm. Umar Saleh Harahap dari pemberian Oppungnya Almh. Nurhanifah Siregar. -----

Dan sebagai tanda bukti Hak Kepemilikannya adalah Surat Tanda "**Penyerahan**" dari Almh. Nurhanifah Siregar tertanggal 27 Nopember 1971 di Bandung. -----

3. Bahwa sebelum tanah Terperkara di beli oleh Para Penggugat terlebih dahulu menanyakan kepada Penjual (Pemilik) mengenai masalah status hukum tanah tersebut, dimana pada saat itu pihak Penjual (pemilik) menjamin Objek Tanah tidak pernah di oper alihkan, tersangkut dalam suatu sengketa dengan pihak lain, bebas dari sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang. -----
4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat meningkatkan Surat bukti kepemilikannya dari Akta jual beli No.504/Sipirok/2001 tertanggal 28 Desember 2001 menjadi Sertifikat Hak Milik, di mana luas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (Tiga ribu meter persegi) dipecah menjadi 2 (dua) Surat Sertifikat Hak Milik dan 2 (dua) bagian kepemilikan masing – masing antara lain : -----
 - 4.1. Sertifikat No.10 Tgl 7-6-2002. Dengan luas $\pm 2.489 \text{ M}^2$ (dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi). -----

Atas nama : Fahmi Pahlevi Siregar. -----
 - 4.2. Sertifikat No. 12 Tgl 9-9-2004. -----

Dengan luas $\pm 444 \text{ M}^2$ (empat ratus empat puluh empat meter persegi). -
Atas nama : H. Thamrin Batubara. -----
5. Bahwa kemudian sekitar pada tahun 2010, Para Penggugat ada menyuruh orang lain pekerja (Tukang) untuk memasang tembok dan memagar Objek Tanah yang dibeli seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi), pada saat mau ditembok dan dipagar ada orang lain yang keberatan diketahui orangnya bernama Rustam Pohan (Tergugat-I) dan mengatakan bahwa Objek Tanah seluas $\pm 1.344 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) adalah miliknya, yaitu yang di beli oleh orang tua mereka Alm. H. Mhd Yakin Pohan dari Tergugat -XI (Sahim Harahap) pada tahun 1994. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kira – kira pada tahun 2012 Para Penggugat kembali menyuruh orang pekerja (tukang) untuk melanjutkan pekerjaan yang terbengkalai, pada waktu hendak membuat pondasi tembok dan pagar Tergugat-I datang melakukan perlawanan dan ribut-ribut menyuruh orang pekerja (tukang) agar berhenti bekerja, sehingga tanah Aquo seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) tidak semua dapat ditembok dan dipagar, selanjutnya dengan adanya permasalahan tersebut oleh Tergugat-I melaporkannya ke POLRES TAPSEL, dengan Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Tanaman dan begitu juga Para Penggugat melaporkannya ke POLDA SUMUT dengan Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. -----
7. Adapun Tanah Aquo yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat I, II, III, s/d X adalah seluas $\pm 1.344 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Merdeka, Desa Simaninggir Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan dengan batas – batasnya : -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Raya Padangsidimpuan. -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sawah Alm.H. Mhd. Yakin Pohan. -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amoro Siregar (dulu) dan sekarang tanah Yayasan Muhammadiyah Sipirok dan berbatas parit. ----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fahmi Pahlevi Siregar. -----
- Selanjutnya disebut sebagai "**Objek Perkara**". -----
8. Bahwa Tanah Terperkara yang seluas $\pm 1.344 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) oleh Tergugat-I telah dipagar dan dikelilingi pagar kawat, serta diatas Objek Tanah terdapat antara lain : -----
- 1 (satu) unit bangunan rumah, dengan ukuran $\pm 6 \times 5$ meter, yang dindingnya terbuat dari papan , atap seng dan lantai semen. -----
 - 1 (satu) unit gubuk kecil yang tidak berdinding dengan ukuran $\pm 2 \times 2$ meter yang tiangnya terbuat dari kayu, atap seng dan lantai tanah. -----
 - Tanaman pohon Kemiri dan rumput ilalang. -----
9. Bahwa Para Penggugat melakukan Gugatan ini adalah dikarenakan Tanah Terperkara dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat I, II, III s/d X. -----
10. Bahwa orang yang menempati bangunan rumah diatas tanah Terperkara adalah Tergugat-XII (Delima Br. Pardede). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sehubungan dengan Tergugat-I mengatakan tanah Terperkara adalah tanah miliknya yang diperoleh orang tuanya Alm. H. Mhd. Yakin Pohan berdasarkan jual beli dengan Tergugat-XI (Sahim Harahap) pada tahun 1994. -----

Yang mana menurut Surat bukti dan sepengetahuan Para Penggugat antara lain : -----

1. Bahwa Tergugat-XI (Sahim Harahap) tidak pernah memiliki tanah di tempat Objek Terperkara, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam point 3 (tiga) tersebut diatas. -----

2. Berdasarkan Surat Pencabutan dari Sanusi Sakti Siagian (Turut Tergugat -I) pada tanggal 05 Juni 2000, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal : -----

- Pencabutan tanda tangan saksi dalam akta jual beli No.640.3/Nov/Sip/1994. -----
- Pencabutan Surat Keterangan hak milik atas nama Sahim Harahap yang dikeluarkan pada tanggal 12-11-1994. -----

Adapun sebagai alasan Surat Pencabutan tersebut oleh Turut Tergugat -I, karena diketahui dari melihat Surat "**Penyerahan**" Oppung Nurhanifah Siregar tertanggal 27 Nopember 1971, bahwa tanah terperkara bukanlah milik Sahim Harahap (Tergugat -XI) maka atas dasar surat pernyataan selaku ahli Waris dan pemilik tanah yang dibuat oleh Tergugat -XI pada tanggal 11 Nov-1994 adalah "**Palsu**". -

11.3. Berdasarkan tanggapan Surat dari Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Syafarhum Siregar, SH (Turut Tergugat-II) pada tanggal 06 Juni 2000 mengenai pembatalan tanda tangan dalam AJB No.640.3/Sip/1994 yang ditujukan kepada Kepala Desa Simanenggir (Turut Tergugat-I) dan tembusan surat disampaikan juga kepada pihak Penjual Sahim Harahap (Tergugat-XI) dan pihak Pembeli H. Mhd.Yakin Pohan (orang tua Para Tergugat), sebagaimana isi Surat yang disampaikan antara lain : -----

- Kalau Kepala Desa telah membatalkan tanda tangan yang ada dalam Akta berhubung Pihak-I (penjual) berbohong dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan palsu, maka dengan sendirinya Akta yang telah dikeluarkan menjadi batal. -----

- Kalau alas hak ternyata kemudian tidak benar, maka dengan sendirinya Akta yang dikeluarkan PPAT juga menjadi batal. -----

Maka berdasarkan dari Surat bukti yang telah disebutkan pada point 11, butir 1, 2 dan 3 tersebut diatas adalah sudah jelas dan terang jual belinya tidak Sah dan batal demi hukum, karena objek tanah yang dijual bukanlah milik pihak Penjual (Tergugat-XI). -----

12. Bahwa sampai sekarang Para Penggugat selaku pemilik tanah Terperkara tidak dapat menguasai dan mengusahainya, maka hal ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik Materiil maupun Immateriil. -----

13. Bahwa dengan adanya kerugian yang diakibatkan adanya perbuatan hukum dalam jual beli atas Tanah Terperkara yang dilakukan oleh Tergugat-XI dengan Alm. H. Mhd. Yakin Pohan (orang tua Para Tergugat) dan ikut sertanya Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II, juga adanya tindakan Para Tergugat I, II, III s/d X yang menguasai dan mengusahai tanah Terperkara maka merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi ***"Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"***, hal ini menunjukkan dan atau membuktikan bahwa perbuatan hukum dalam jual beli maupun tindakan untuk menguasai dan mengusahai tanah yang bukan hak miliknya adalah jelas dan nyata Para Penggugat telah di rugikan baik Materiil maupun Immateriil dan dapat di Kwalifikasikan sebagai **Perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad)**. -----

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Point 13 (tiga belas) tersebut diatas telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Para Penggugat baik berupa kerugian Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut : -----

14.1. Kerugian Materiil. -----

- Hilangnya lahan tanah Para Penggugat seluas $\pm 1.344 \text{ M}^2$, yang ditaksir harga/meter sebesar Rp. 1.500.000,- x $1.344 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 2.016.000.000,-$ (Dua milyar enam belas juta rupiah). -----



- Hilangnya biaya sewa lahan tanah/tahun x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sejak tahun 2010 s/d Perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yaitu selama 4 (empat) tahun x Rp. 10.000.000,- tahun = Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). -----

Dengan demikian jumlah kerugian Materiil sebesar Rp. 2.016.000.000,- + Rp.40.000.000,- = Rp. 2.056.000.000,- (Dua milyar lima puluh enam juta rupiah).-----

14.1. Kerugian Immateriil.-----

- Kehilangan ketentraman untuk mencari nafkah akibat Perkara ini, maka patut dan layak secara tanggung renteng apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diwajibkan untuk membayar kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). -----
Sehingga secara total kerugian Para Penggugat baik Materiil maupun Immateriil yakni : -----
Rp. 2.056.000.000,- + Rp.1.000.000.000,-. -----
= Rp. 3.056.000.000,- (Tiga milyar lima puluh enam juta rupiah). --

15. Bahwa Para Penggugat telah mengundang secara tertulis Tergugat-I (Rustam Pohan) untuk hadir dalam acara Mediasi/musyawarah pada tanggal 24 Januari 2014, yang bertempat di Kantor Kelurahan Pasar Sipirok, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, akan tetapi Tergugat-I tidak menghadirinya, maka untuk acara Mediasi/musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil. ---
16. Bahwa oleh karena Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat telah terbukti tidak beritikad baik, maka untuk menjamin agar kelak Putusan ini tidak hampa atau sia – sia (**illusoir**) serta karena adanya dugaan kuat Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat hendak mengalihkan atau menghilangkan haknya atau memindah tangankan kepada orang lain atas harta kekayaan miliknya karena adanya gugatan ini, maka sebelum atau sesudah Perkara ini diperiksa supaya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kiranya terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslaag**) terhadap Objek Perkara dan harta – harta milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak. -----



17. Bahwa Tergugat XI, XII, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II, tetap ditarik dalam Perkara ini, karena bagaimanapun juga terkait dengan adanya jual beli Tanah Terperkara dan yang menempati tanah Terperkara, maka sangat beralasan bilamana ditarik dalam Perkara ini, agar terlihat dan patuh pada Putusan ini. -----
18. Bahwa untuk menjamin kepentingan Para Penggugat atas tanah Terperkara, maka perlu menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tersebut/Objek Terperkara dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik/atau dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun. -----
19. Bahwa untuk menjaga kepentingan Para Penggugat atas tanah Terperkara, maka perlu dinyatakan segala bentuk surat – surat yang ada pada Para Tergugat ataupun orang lain yang menyangkut terhadap Objek Terperkara tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum. -----
20. Bahwa selain guna mengantisipasi kekhawatiran Para Penggugat bahwa nantinya Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat melalaikan kewajibannya dalam memenuhi Putusan Perkara Aquo, maka sangatlah beralasan hukum dan wajar serta patut Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat agar di hukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, bila mana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai memenuhi Putusan Perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan atau telah berkekuatan hukum tetap. -----
21. Bahwa oleh karena Gugatan ini di dasarkan bukti – bukti yang tidak disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, Mohon Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (**Uit voerbaar bij voorraad**) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi. -----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menentukan hari guna memanggil Kami kedua belah pihak untuk di dengar di depan Persidangan serta memberikan Putusan sebagai berikut
: -----

A. PRIMAIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ----
2. Menyatakan jual beli Para Penggugat sesuai dengan Surat Akta Jual Beli No. 504/Sipirok/2001, tertanggal 28 Desember 2001 yang dibuat dihadapan PPAT adalah Sah dan berkekuatan Hukum. -----
3. Menyatakan Sah secara Hukum Sertifikat No.10 tanggal 7-6-2002 dan Sertifikat No.12 tanggal 9-9-2004. -----
4. Menyatakan bahwa Penjual (pemilik) Alm. Thamrin Harahap dan Drs. Yanuar Saleh Harahap adalah Pemilik yang Sah berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 27 Nopember 1971. -----
5. Menyatakan jual beli antara Tergugat–XI (Sahim Harahap) dengan orang tua Para Tergugat (Alm. H. Mhd. Yakin Pohan) pada tahun 1994 adalah tidak sah dan batal demi Hukum. -----
6. Menghukum Para Tergugat atau orang lain untuk mengosongkan tanah Terperkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti semula tanpa syarat apapun. -----
7. Menyatakan Sah secara Hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik atas Tanah Terperkara yang luasnya $\pm 1.344 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Merdeka, Desa Simaninggir, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, dengan batas – batasnya sebagai berikut : ---
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Raya Padangsidimpuan. -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sawah Alm. H. Mhd. Yakin Pohan. -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amoro Siregar (dulu) dan sekarang Tanah Yayasan Muhammadiyah Sipirok dan berbatas parit. ----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Fahmi Pahlevi Siregar. -----
8. Menyatakan secara hukum tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dapat menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (On recht matige daad). -----
9. Menghukum Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat, baik materiil maupun immateriil dengan perkiraan sebagai berikut : -----

9.1. Kerugian Materiil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilangnya lahan tanah Para Penggugat seluas $\pm 1.344 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang di taksir harga/ meter sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Rp. 1.500.000,- x 1.344 M^2 = Rp. 2.016.000.000,- (Dua milyar enam belas juta rupiah). -----

- Hilangnya biaya sewa lahan tanah/tahun x Rp. 10.000.000,-/tahun dan di kuasai sejak tahun 2010 s/d Perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yaitu : 4 (empat) tahun x Rp. 10.000.000,- = Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). -----

Dengan demikian jumlah kerugian Materiil sebesar. -----

Rp. 2.016.000.000,- + Rp. 40.000.000,-. -----

= Rp.2.056.000.000,- (Dua milyar lima puluh enam juta rupiah). -----

9.1. Kerugian Immateriil.

- Kehilangan ketentraman untuk mencari nafkah akibat Perkara ini, maka patut dan layak secara tanggung renteng apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diwajibkan untuk membayar kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). -----

Sehingga secara total kerugian Para Penggugat baik Materiil maupun Immateriil yakni : -----

Rp. 2.056.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,-. -----

= Rp. 3.056.000.000,- (Tiga milyar lima puluh enam juta rupiah). -----

10. Menyatakan Sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah Terperkara serta harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sah dan berharga serta berkekuatan hukum. -----

11. Menghukum Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, bilamana Para Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Turut Tergugat lalai memenuhi Putusan Perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan atau telah berkekuatan hukum tetap. -----

12. Menyatakan segala bentuk surat – surat yang ada pada Para Tergugat ataupun orang lain yang menyangkut terhadap tanah Terperkara tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum. -----
13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini. -----
14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini. -----
15. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi. -----

B. SUBSIDAIR.

Jika Pengadilan Negeri Padang didimpun berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono). -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, dipersidangan Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Juni 2014, masing-masing tertanggal 24 Juni 2014, 17 Juni 2014 dan 13 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa adapun jawaban Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

A. DALAM

EKSEPSI.

1. Eksepsi Diskwalifikasi in Person. -----

Bahwa yang bertindak sebagai Para Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk menggugat disebabkan Para Penggugat bukan sebagai pemilik objek perkara, bahwa pemilik yang sesungguhnya adalah H. Muhammad. Yakin Pohan, orang tua tergugat I, III s/d X yang dibelinya dari tergugat XI pada tahun 1994 sebagaimana akta jual beli No. 640.3/Nop/Sip/1994 di hadapan Syafaruddin Siregar SH selaku PPAT dan tiada orang lain yang keberatan, kemudian objek yang ada di dalam Akta Jual Beli No. 640.3/Nop/Sip/1994 milik H. Muhammad Yakin



Pohan, ayah dari tergugat I, III, s/d X berbeda letak dengan objek yang tertera di dalam Akta Jual Beli No. 504/ Sipirok/ 2001 tanggal 28 Desember 2001 sekarang sudah di Sertifikat No. 10 tanggal 07 Juni 2002 atas nama Fahmi Pahlevi dan sertifikat No. 12 tanggal 09 September 2001 atas nama H. Thamrin Batubara oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa gugatan yang di ajukan oleh yang tidak berhak atau tidak memiliki kafasitas untuk itu, hal itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk diskwalifikasi in Person yaitu pihak yang bertindak sebagi penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu, oleh sebab itu gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima. -----

2. **Eksepsi Plurium Litis Consortium.** -----

Bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang di terapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ke III sebagai tergugat apabila tanah sengketa diperoleh penggugat dari pihak ke III , hal ini dapat di lihat dari perkara aquo yang mana para penggugat tidak menjelaskan dari siapa dia memperoleh tanah sengketa tersebut, semula objek sengketa milik Alm. Nurhanifah kemudian beralih kepada Alm. Thamrin dan Drs. Yanuar Saleh Harahap pada tahun 1971 dan kemudian di dalam gugatan Para Penggugat tidak di jelaskan dari siapa Para Penggugat memperoleh objek sengketa ? seharusnya agar gugatan tidak sia – sia maka Para Pengggugat harus menarik ahli waris Thamrin Harahap dan Drs.Yanuar Saleh Harahap sebagi tergugat dalam perkara aquo, bahwa ketentuan ini pada dasarnya bersipat Imperatif sehingga apabila hal tersebut dilanggar mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium yaitu yang di tarik sebagi pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang yaitu Alm. Thamrin Harahap (ahli waris) dan Drs. Yanuar Saleh Harahap. Oleh sebab itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

3. **Eksepsi Obscuur Libel.** -----

a. **Tidak jelasnya dasar pakta (Fetelijke Ground).**

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta gugatan tersebut, sehingga dalil gugtan seperti itu tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan atau gugatan dianggap tidak jelas dan tidak



tertentu, hal tersebut dapat kita lihat dalam gugatan aquo, sepintas lalu urain dari gugatan dianggap jelas dan dapat dimengerti, bahwa permasalahan sengketa hak kepemilikan atas bidang tanah, akan tetapi dalam uraian selanjutnya terdapat kekaburan, karena tidak dijelaskan secara tegas apakah objek perkara di dalam tanah seluas 2.489 M2 dengan sertifikat No. 10 tanggal 07 Juni 2002 atas nama Pahmi Fahlevi Siregar atau berada di dalam tanah milik H. Tamrin Batubara yang seluas 444 M2 dengan sertifikat NO. 12 tanggal 09 September 2004 atau berda di dalam tanah kedua sertifikat tersebut di atas yaitu Sertifikat No. 10 tanggal 07 Juni 2002 dan Sertifikat No. 12 tanggal 09 September 2004, kekaburan semakin bertambah di mana pada posita 1 dan 5, luas tanah para penggugat lebih kurang 3000 M2 sedangkan pada posita ke 4 luas tanah millik penggugat I seluas 2.489 M2 sebagaimana yang tertera di sertifikat No. 10 tanggal 07 Juni 2002 dan sertifikat No. 12 tanggal 09 September 2004 atas nama penggugat II, sehingga apabila dikurangkan luas tanah penggugat dengan luasa tanah yang ada di sertifikat tersebut maka $3000\text{M}2 - 2933\text{ M}2 = 67\text{ M}2$ tanah millik para penggugat hilang/ tidak ada oleh karena itu secara formil gugatan penggugat harus di nyatakn tidak dapat di terima. -----

b. Tidak Jelasnya Batas Objek Sengketa. -----

Bahwa kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah apalagi batas- batas tanah yang disebut dalam gugtan berbeda yang di kuasai para tergugat. -----

Versi Para Penggugat. -----

Objek perkara berbatasan dengan : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amoro Siregar (dulu) dan sekarang tanah Yayasan Muhammadiyah Sipirok dan berbatas Parit. -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Padangsidempuan. -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Fahmi Pahlevi Siregar. -----



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah H. Mhd. Yakin Pohan. -----

Versi Para Tergugat. -----

Objek perkara berbatasan dengan : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Padangsidempuan Sipirok. -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan pagar kawat dan sebagian tanah Pahmi Fahlevi Penggugat dan sebagian lagi H. Mhd. Yakin Pohan. -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar kawat dan sawah Tagor. -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan gang dan Rumah Amarul Siregar sekarang Yayasan Muhammadiyah. -----

Bahwa oleh karena tidak sama batas – batas tanah yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 disebutkan oleh karena tanah yang dikuasai tergugat tidak sama batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan oleh karena itu gugatan tidak dapat di terima. -----

c. Kontradiksi antara posita yang satu dengan yang lain (posita gugatan tidak jelas). -----

Bahwa dalam posita ke 1 di sebutkan luas tanah Para Penggugat lebih kurang 3000 M2 sedangkan di dalam petitum ke 3 berdasarkan sertifikat No. 10 tanggal 07 Juni 2002 atas nama Fahmi Pahlevi Siregar dan Sertifikat No. 12 tanggal 09 September 2004 atas nama Thamrin Batubara luas tanah para penggugat menjadi lebih kurang 2.933 M2 berkurang luasnya 67 M2, sehingga antara posita dengan petitum saling kontradiksi mengenai luas tanah Para Penggugat artinya posita dengan petitum tidak sejalan karena terdapat perbedaan luas yang mencolok mengenai ukuran luas tanah Para Penggugat, oleh karena itu gugatan menjadi kabur sehingga gugatan tidak dapat di terima. -----

d. Petitum Gugatan Tidak Jelas. -----



Bahwa petitum ke 2 dan petitum ke 4 tidak jelas karena tidak ada bukti – buktinya dan pada petitum ke 4 Para Penggugat meminta Alm. Tamrin Harahap dan Drs. Yannuar Saleh Harahap sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara sedangkan ahli waris Thamrin Harahap dan Yannuar Saleh Harahap tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara aquo, oleh karena petitum 2 dan ke 4 tidak ada buktinya maka gugatan tersebut menjadi kabur sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

B. Dalam Konvensi. -----

1. Bahwa apa yang diuraikan para tergugat dalam Eksepsinya merupakan satu ke satuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok perkara ini, sehingga tidak perlu pengulangan kalimat dalam pokok perkara aquo. -----
2. Bahwa tidak benar para penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas ± 3000 M2 di Desa Simaninggir Kec. Sipirok Kabupaten Tapsel yang batas – batasnya sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, karena tanah yang di miliki Para Penggugat tersebut berbeda batas – batasnya dengan yang dikuasai para tergugat. -----
3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dari siapa Para Penggugat membeli tanah yang seluas 3000 M2 tersebut ?. -----
4. Bahwa letak tanah dan batas – batas yang tertera dalam surat tanda penyerahan dari Alm Nurhanifah Siregar kepada Alm Thamrin Harahap dan Drs. Yanuar Saleh Harahap tanggal 27 Nopember 1971 di Bandung, lokasinya berada di luar tanah milik Para Tergugat yang telah dibatasi oleh pagar kawat yang dibuat oleh Para Tergugat. -----
5. Bahwa di dalam Akta Jual Beli No. 504/ Sipirok/2001 tertanggal 28 Desember 2001 luas tanah ± 3000 M2 kemudian dipecah oleh Para Penggguat menjadi 2 Sertifikat No. 10 tanggal 07 Juni 2002 denga luas yaitu ± 2.489 M2 kemudian yang ke dua Sertifikat No. 12 tanggal 09 Sepetember 2004 dengan luas tanah ± 444 M2 sehingga luas tanah penggugat berkurang dari luas ± 3.000 M2 – 2.933 M2 menjadi berkurang luas tanah para penggugat ± 67 M2. -----
6. Bahwa para penggugat tidak menjelaskan dimana letak objek sengketa di antara ke dua sertifikat No. 10 tanggal 07 Juni 2002 dengan sertifikat



No. 12 tanggal 09 September 2004 sehingga gugatan tidak jelas / kabur. -----

7. Bahwa setahu Para Pengugat Sahim Harahap memiliki tanah tersebut berdasarkan warisan dari ayahnya bernama Toguan Harahap bin Setto Harahap kemudian setelah dibagi oleh ahli warisnya maka Sahim Harahap kemudian menjualnya kepada orang tua Para Tergugat yang bernama H. Mhd. Yakin Pohan pada tahun 1994 dengan Akta Jual Beli No. 640.3/Nov/Sip/1994. -----
8. Bahwa Akta Jual Beli No.640.3/Nov/Sip/1994 tanggal 12 November 1994 antara Sahim Harahap (sebagai penjual) dengan H. Mhd. Yakin Pohan (sebagai pembeli) adalah sah dan berkuat hukum, karena syarat pencabutan tanda tangan Sanusi Sakti Siagian 6 (enam) tahun kemudian tertanggal 05 Juni 2000 yang turut membubuhi tanda tangan sebagai saksi dalam akta jual beli No. 640.3/Nov/Sip/1994 tanggal 12 Nopember 1994 dan pencabutan tanda tangannya juga di dalam surat keterangan hak milik atas nama Sahim Harahap tertanggal 12 September 1994 tidak serta merta dapat membatalkan akta jual beli No.640.3/ Nov/Sip/1994 tanggal 12 Nopember 1994 dan Surat keterangan hak milik tertanggal 12 September 1994 dan tidak ada hak Para Pengugat menyatakan akta dan surat keterangan tersebut palsu atau batal namun yang dapat menyatakan hal tersebut palsu atau batal hanyalah berdasarkan putusan Pengadilan bukan pihak ketiga (Sanusi Sakti Siregar) dan sepanjang putusan Pengadilan belum ada terhadap akta No.640.3/ Nov/ Sip/1994 di surat keterangan hak milik atas nama Sahim Harahap maka akta No.640.3/Nov/Sip/1994 dan surat keterangan hak milik atas nama Sahim Harahap tertanggal 12 September 1994 sah dan mengikat bagi para pihak oleh sebab itu dalil gugatan Para Pengugat dapat terbantahkan oleh Para Tergugat. -----
9. Bahwa objek perkara sah milik Para Tergugat I, III s/d X berdasarkan Akta Jual Beli No.640.3/Nov/Sip/1994 dan telah dikuasai dan diusahai orang tua Para Tergugat I,III s/d X sejak dibelinya pada 1994 hingga sampai sekarang yang di teruskan oleh ahli warisnya yaitu tergugat I, III s/d X dan tidak ada orang lain yang kebertan. -----



10. Bahwa karena objek perkara sah milik Para Tergugat maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang menguasai dan menguasai objek perkara. -----
11. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang meminta ganti rugi sebesar Rp. 5.112.000.000.- (lima milyar seratus dua belas juta rupiah) dengan rincian kerugian materil Rp. 2.056.000.000. dan kerugian immateril Rp. 3.056.000.000.- adalah dalil alasan yang tidak benar serta tidak berdasarkan hukum sama sekali karena mengenai tuntutan ganti rugi yang di tuntutan oleh Para Penggugat juga sangat tidak masuk akal karena tanpa didasari bukti hukum dan fakta hukum yang jelas dan tidak terinci sebagaimana yang di tegaskan dalam yurisprudensi MARI No.588 k/Sip/1974 tanggal 28 Mei 1984 menyatakan ***“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak di sertai bukti – bukti harus di tolak”*** oleh sebab itu petitum yang demikian harus di tolak. -----
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat memiliki bukti – bukti yang kuat atas objek perkara maka sita jaminan hak dapat dilakukan Majelis Hakim karena Para Penggugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 217 HIR maka petitum tersebut patut untuk ditolak. -----
13. Bahwa oleh karena objek perkara sah milik Para Tergugat sehingga orang lain yang mendapatkan hak dari Para Tergugat tidak perlu mengosongkan objek sengketa tersebut dengan demikian petitum tersebut patut untuk ditolak. -----
14. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pemilik dari tanah sengketa sehingga surat – surat yang terbit berkenaan dengan tanah sengketa yang bukan atas sepengetahuan Para Tergugat/ Alm H. Mhd Yakin Pohan ayah tergugat I, III s/d X harus dianggap tidak mengikat dengan demikian petitum tersebut harus di tolak. -----
15. Bahwa oleh karena objek perkara dapat dilaksanakan eksekusi riil maka dwang Som tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo hal ini sebagaimana yang di tegaskan dalam putusan MARI No.791 k/Sip/1971 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan ***“Uang paksa (dwang som)***



tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang” oleh karena itu petitum tersebut patut di tolak. -----

16. Bahwa oleh karena Para Penggugat memohon agar putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi, maka karena tidak memenuhi limitasi persyaratan pasal 180 HIR maka petitum tersebut patut untuk di tolak. -----

Berdasarkan Uraian – Uraian tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut : -----

A. Dalam

Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi dari para tergugat seluruhnya. -----

B.

Dalam

Pokok

Perkara.

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima. -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa adapun jawaban Turut Tergugat I terhadap gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Pada pokoknya Turut Tergugat-I menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas. -----
2. Bahwa benar Para Penggugat ada membeli sebidang lahan tanah seluas \pm 3.000 M² (tiga ribu Meter persegi) yang terletak di Jl. Merdeka, Desa Simaninggir, kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan dengan batas-batasnya : ---
• Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amoro Siregar. -----
• Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Raya Padangsidempuan. -----
• Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Pangondian Harahap. -----
• Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Mhd. Yakin Pohan. -----

Dimana pada tahun 2001 Turut Tergugat-I datang bersama Thamrin Batubara (Penggugat-II) meminta kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Syafarhum Siregar, SH agar dibuatkan Akta Jual Beli Tanah tersebut diatas, berdasarkan bukti-bukti surat kepemilikan yang asli berupa :



- a. Surat tanda penyerahan kepada Ahli Waris tanggal 27 Nopember 1971 dari Oppung Nurhanifah Siregar kepada Umar Saleh Harahap dan Thamrin Harahap. -----
- b. Surat Keterangan Hak Milik No. 45/4189/06/2000 tanggal 9 Juni 2000. ----
- c. Surat Kuasa tanggal 18-12-2000 dari Fahmi Pahlevi Siregar kepada H. Thamrin Batubara. -----

Maka berdasarkan bukti-bukti, surat-surat dan keterangan Kepala Desa terbitlah Akta Jual Beli No. 504/Sipirok/2001 tertanggal 28 Desember 2001 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Syafarhum Siregar, SH yaitu selaku Penjual Sahim Harahap (Tergugat XI) sebagai Kuasa dari pemilik tanah Thamrin Harahap berdasarkan surat kuasa menjual tanggal 18-12-2000 dan Drs. Januar Saleh Harahap Kuasa menjual tanggal 12-10-2000, selaku Pembeli H. Thamrin Batubara (Penggugat-II) sebagai Kuasa dari Fahmi Pahlevi Sirear (Penggugat-I).

3. Bahwa sebelum tanah terperkara dibeli oleh Para Penggugat pada tanggal 28 Desember 2001 sudah pernah terjadi masalah mengenai jual beli objek tanah tersebut dimana pada saat itu Turut Tergugat-I menjabat sebagai Kepala Desa Simaninggir Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, adapun permasalahannya antara lain : -----
 - 3.1. Bahwa pada saat itu Sahim Harahap (Tergugat XI) bermaksud menjual tanahnya kepada orang lain yaitu selaku Pembeli H. Mhd. Yakin Pohan (orang tua Para Tergugat I s/d X) dimana objek tanahnya terletak di Jl. Merdeka, Desa Simaninggir, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan dengan luas $\pm 1.344 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh empat Meter persegi). ----
 - 3.2. Untuk meyakinkan pembeli oleh Sahim Harahap (Tergugat XI) dibuatlah Surat Keterangan Hak Milik yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Turut Tergugat-I) dan saksi-saksi, yaitu surat keterangan hak milik No. 10/Sip/1994 tanggal 20-11-1994. -----
 - 3.3. Atas dasar Surat Keterangan hak Milik tersebut dibuatkanlah Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) H. Syafarhum Siregar, SH dimana selaku penjual Sahim Harahap (Tergugat XI) dan sebagai pembeli H. Mhd. Yakin Pohan (orangtua Para Tergugat I s/d X),



akhirnya terbitlah Akta Jual Beli No. 640.3/Nop/Sip/1994 tanggal 12 Nop 1994. -----

3.4. Sekitar bulan Juni tahun 2000 keluarga Thamrin Harahap (Pemilik tanah asal) adalah menawarkan tanah kepada Fahmi Fahlevi Siregar (Para Penggugat-I) yaitu objek tanah yang berada di Jl. Merdeka Desa Simaninggir Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan untuk membuktikan tanah tersebut adalah milik keluarga Thamrin Harahap ditunjukkan antara lain : -----

- Surat tanda penyerahan kepada Ahli waris tanggal 27 Nopember 1971 dari Oppung Nurhanifah Siregar kepada Umar Saleh Harahap dan Thamrin Harahap. -----
- Surat Keterangan Hak Milik No. 45/4189/06/2000 tanggal 9 Juni 2000. -----

3.1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2000, Turut Tergugat –I berkirim surat kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Syafarhum Siregar, SH yaitu surat No. 25/4189/06/2000 tanggal 5 Juni 2000, perihal Pembatalan/Pencabutan tanda tangan pada Akta Jual Beli No. 640.3/Nop/Sip/1994 yang dibuat oleh Sahim Harahap (Tergugat XI) pada tanggal 20 Nopember 1994 adalah sudah jelas “Palsu” (Objek tanah yang dijual bukanlah miliknya) sebagaimana disebutkan dalam point 3. (3.4) diatas. -----

3.2. Adanya tanggapan surat dari Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Syafarhum Siregar, SH pada tanggal 06 Juni 2000 mengenai pembatalan tanda tangan Turut Tergugat –I dalam AJB No. 640.3/Sip/1994, yang ditujukan kepada Kepala Desa Simaninggir (Turut Tergugat-I) dan juga tembusan surat disampaikan kepada pihak penjual Sahim Harahap (Tergugat XI) dan pihak pembeli H. Mhd. Yakin Pohan (orangtua Tergugat I s/d X). -----

4. Bahwa benar tanah terperkara sekarang dikuasai oleh para Tergugat I, II, III s/d X dengan seluas $\pm 1.344 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh empat Meter persegi) yang terletak di Jl. Merdeka Desa Simaninggir, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan dengan batas – batasnya : -----

- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Raya Padangsidimpuan. -----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Alm. H. Yakin Pohan. -----



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amoro Siregar (dulu) dan sekarang tanah Yayasan Muhammadiyah Sipirok dan berbatas parit. ----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fahmi Fahlevi Siregar. -----

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas maka Turut Tergugat-I memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut : -----

1. Menolak sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat. -----
2. Menyatakan Para Penggugat ada membeli sebidang tanah seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu Meter persegi) yang terletak di Jl. Merdeka Desa Simaninggir, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 504/Sipirok/2001, tertanggal 28 Desember 2001. -----
3. Menyatakan Turut Tergugat I melakukan Pembatalan/Pencabutan tanda tangan pada Akta Jual Beli No. 640.3/Nop/Sip/1994, tanggal 12-11-1994. ----
4. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik No. 10/Sip/1994 yang dibuat oleh Sahim Harahap (Tergugat XI) pada tanggal 20 Nopember 1994 adalah sudah jelas "Palsu" yaitu objek tanah yang dijual bukanlah miliknya. -----
5. Menyatakan tanah perkara dulunya adalah milik Umar Saleh Harahap dan Thamrin Harahap. -----
6. Menyatakan tanah perkara seluas $\pm 1.344 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh empat Meter persegi) yang terletak di Jl. Merdeka Desa Simaninggir Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan dikuasai oleh Para Tergugat I s/d X (ahli waris Alm. H. Mhd. Yakin Pohan). -----

Menimbang, bahwa adapun jawaban Turut Tergugat II terhadap gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Menunjuk perkara Perdata No : 08/pdt.G/2014 dapat kami jelaskan sebagai berikut : -----

1. Bahwa menurut keterangan Kepala Desa Simaninggir Sipirok belakangan diketahui tanah tersebut bukanlah hak milik saudara Sahim Harahap; -----
2. Bahwa saudara Sahim Harahap selama ini memang ada dititipi oleh pemilik lain keluarga Tamin Harahap yang bertugas di Jakarta untuk mengawasi tanah tersebut. Rupanya lama-kelamaan timbul maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahatnya untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain dalam hal ini saudara H. Mhd. Yakin Pohan selaku Pembeli;

-
3. Untuk meyakinkan pembeli dibuatlah oleh saudara Sahim Harahap Surat Keterangan Hak Milik yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Simaninggir dan saksi-saksi, yaitu No. 10/Sip/1994/1994, tanggal 20/11/1994 (foto copy terlampir). (1).

-
4. Atas dasar Surat Keterangan Hak Milik tersebut tertanggal 20-11-1994 Kepala Desa Simaninggir Sipirok datang kepada kami untuk dibuatkan Akta Jual-Beli atas tanah tersebut. Sahim Harahap selaku penjual dan H. Mhd. Yakin Pohan selaku Pembeli.

-
5. Setelah Kepala Desa Simaninggir kami tanya apa betul tanah tersebut milik saudara Sahim Harahap dijawabnya benar dan kami diserahkan Surat Keterangan Hak Milik No. 10/Sip/1994 tanggal 20 November 1994. Akhirnya terbitlah Akta Jual Beli No. 640.3/Sip/1994 tanggal 12 November 1994 (foto copy terlampir). (2).

-
6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2000 saudara Kepala Desa Simaninggir berkirim surat kepada kami No. 25/4189/06/2000 tanggal 5 Juni 2000 perihal pembatalan/pencabutan tanda tangan pada akta jual beli No/ 640.3/Nop/Sip/94 tanggal 12-11-1994 karena Surat Keterangan Hak Milik tanggal 20 November 1994 adalah karena belakangan sekitar bulan Juni tahun 2000 keluarga Thamrin Harahap ada menawarkan tanah tersebut kepada keluarga Fahmi Pahlevi Siregar di Bandung. Untuk membuktikan tanah tersebut adalah milik keluarga Thamrin Harahap ditunjukkan Surat Keterangan Hak Milik no. 45/4189/06/2000 tanggal 9 Juni 2000. Tanah tersebut berasal dan warisan orangtuanya oppung Nurhanifah Siregar (foto copy terlampir) dan foto copy surat tanda penyerahan terlampir. (3).

-
7. Bahwa kami selaku PPAT setiap mengeluarkan akta tanah yang belum bersertifikat saksi pertama (I) harus Lurah atau Kepala Desa. Karena Kepala Desa telah mencabut tanda tangannya sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, maka kami pun dengan sendirinya membatalkan akta tersebut. Sesuai dengan surat kami No. 182/PPAT/2000 tanggal 6 Juni 2000 (foto copy terlampir) (4). -

8. Kalau saudara Rustam Pohan menyatakan alas haknya atas tanah yang disengketakan Akta Jual Beli No. 640.3/Nop/Sip/1994 tanggal 12 November 1994 adalah tidak benar karena akta tersebut telah kami batalkan, sebab alas hak penjual yaitu saudara Sahim Harahap adalah palsu. -----

9. Kemudian pada akhir tahun 2001 Kepala Desa Simaninggir datang bersama saudara Tamrin Batubara, meminta agar kita buat Akta Jual-Beli tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti Surat Kepemilikan yang asli atas tanah tersebut berupa :

- a. Surat tanda penyerahan kepada ahli waris tanggal 27 November 1971 dari oppung Nurhanifah kepada Umar Saleh Harahap dan Tamrin Harahap (foto copy terlampir). -----
- b. Surat Keterangan Hak Milik No. 45/4189/06/2000 tanggal 9 Juni 2000 (foto copy terlampir). -----
- c. Surat Kuasa tanggal 18-12-2000 dan Fahmi Fahlevi Siregar kepada H. Tamrin Batubara untuk menandatangani surat-surat pembelian sebidang tanah di Desa Simaninggir luas lebih kurang 3000 Meter (foto copy terlampir) (5). -----

10. Berdasarkan bukti-bukti, surat-surat tersebut pada no. 9 diatas, keterangan Kepala Desa dll. Maka kami terbitkan Akta Jual-Beli No. 504/Sipirok/2001 tanggal 28 Desember 2001 antara saudara Sahim Harahap selaku penjual (ada Surat Kuasa dari Tamrin Harahap tanggal 18-12-2000 diketahui kepala kelurahan Sunter Agung Jakarta dan surat kuasa dari Drs. Januar Saleh Harahap tanggal 12-10-2000 diketahui Lurah Marga Senang Kota Bandung) dan saudara H. Tamrin Batubara selaku pembeli. (foto copy terlampir). (6). ---

11. Atas dasar Akta Jual-Beli No. 504/Sipirok/2001 tanggal 28 Desember 2001 oleh pihak pembeli. Dalam hal ini saudara H. Tamrin Batubara selaku Kuasa pembeli diuruslah penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terbitlah sertifikat hak milik no. 10.

12. Demikianlah penjelasan kami bilamana masih ada yang kurang jelas, kami siap dihubungi sewaktu-waktu.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dipersidangan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis masing-masing tertanggal 08 Juli 2014, selanjutnya atas Replik tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dipersidangan telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan tanggal 17 Juli 2014, masing-masing tertanggal 14 Juli 2014, 16 Juli 2014 dan 13 Juli 2014, untuk menyingkat Putusan ini isi dari Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menjatuhkan putusan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp tanggal 23 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya; --

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Tvankelijk Verklaard); -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.219.000,- (dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp tanggal 23 Oktober 2014, Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 29 Oktober 2012 sebagaimana dalam akta permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.19/PDT.BAND/2014/PN.PSP, yang dibuat oleh BALLAMAN SIREGAR, SH.,
Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding sebagaimana tersebut diatas,
telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/
Para Terbanding pada tanggal 05 Nopember 2014, sebagaimana dalam relaas
pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp, yang dibuat
oleh ARWINSAH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding sebagaimana tersebut diatas,
telah juga diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Turut
Tergugat-II/Turut Terbanding-II pada tanggal 06 Nopember 2014, sebagaimana
dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 08/Pdt.G/2014/
PN.Psp, yang dibuat oleh ARWINSAH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri
Padangsidimpuan;-----

Menimbang, bahwa demikianpun permohonan banding sebagaimana
tersebut diatas, telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut
Tergugat-I/Turut Terbanding-I pada tanggal 07 Nopember 2014, sebagaimana
dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 08/Pdt.G/2014/
PN.Psp, yang dibuat oleh ARWINSAH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri
Padangsidimpuan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para Penggugat /
Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan memori
bandingnya tertanggal 24 Nopember 2014, dan telah diterima di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 24 Nopember 2014 oleh
BALLAMAN SIREGAR, SH., Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan
relaas penyerahan memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut
kepada Kuasa Hukum dari Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 25
Nopember 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp, yang dibuat dan
ditandatangani oleh ARWINSAH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relaas penyerahan memori banding telah juga diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Tergugat-II/Turut Terbanding-II pada tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARWINSAH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----

Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Tergugat-I/Turut Terbanding-I pada tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARWINSAH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat /Para Pembanding tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 8 Desember 2014, dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 08 Desember 2014 oleh BALLAMAN SIREGAR, SH., Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan relaas penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Tergugat-II/Turut Terbanding-II pada tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARWINSAH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----

Menimbang, bahwa relaas penyerahan kontra memori banding telah juga diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Tergugat-I/Turut Terbanding-I pada tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARWINSAH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----

Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding telah juga diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Desember 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARWINSAH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----

Menimbang, bahwa kepada Turut Tergugat-II/Turut Terbanding-II telah diberitahukan haknya untuk memeriksa/ membaca berkas perkara dengan sah



dan patut pada tanggal 11 Desember 2014 sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp, yang dibuat oleh ARWINSAH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga kepada Para Tergugat/Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan haknya untuk memeriksa/ membaca berkas perkara dengan sah dan patut pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp, yang dibuat oleh ARWINSAH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----

Menimbang, bahwa demikianpun kepada Para Penggugat/Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan haknya untuk memeriksa/ membaca berkas perkara dengan sah dan patut pada tanggal 29 Desember 2014 sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp, yang dibuat oleh ARWINSAH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga kepada Turut Tergugat-I/Turut Terbanding-I telah diberitahukan haknya untuk memeriksa/ membaca berkas perkara dengan sah dan patut pada tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp, yang dibuat oleh ARWINSAH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg tentang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding memohon untuk menjatuhkan putusan yang pada intinya adalah sebagai berikut :-----

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat;-----
2. Menerima alasan-alasan Para Pembanding/Para Peggugat;-----
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp tanggal 23 Oktober 2014;-----
4. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat;-----
5. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding memohon untuk menjatuhkan putusan yang pada intinya adalah sebagai berikut :-----

1. Menolak banding dari Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya;--
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp tanggal 23 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp tanggal 23 Oktober 2014, memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 24 Nopember 2014, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding tertanggal 8 Desember 2014, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp tanggal 23 Oktober 2014, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal-pasal Rbg dan B.W. (KUHPdata) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Psp tanggal 23 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2015** oleh kami BANTU GINTING, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH., dan RIDWAN RAMLI, SH.MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Maret 2015 Nomor. 96/PDT/2015/PT-MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta IRA INDRIATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. JANNES ARITONANG, SH. MH.

t.t.d.

2. RIDWAN RAMLI, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

BANTU GINTING, SH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

IRA INDRIATI, SH.MH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

2. Materai.....Rp 6.000,-

3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,- (Seratus Lima puluhribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)